



PUTUSAN

Nomor 39/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H.M. Sudin Asrin;**
Pekerjaan : Anggota TNI (Letnan Kolonel);
Alamat : Jalan Parit H. Husin, Gg. Sutra,
Kecamatan Pontianak Tenggara Kota,
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Nama : **Kurniadi, S.E.;**
Pekerjaan : PNS Kabupaten Sambas;
Alamat : Jalan Masjid Nomor 5, Desa Lumbang,
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas**, berkedudukan di Jalan Gusti Hamzah, Sambas;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, tanggal 11 April 2011, memberi kuasa kepada Nazirin, SH., Advokat yang beralamat, di Jalan Sei Raya Dalam, Komplek Mitra Indah Utama 2 Nomor B3, Pontianak bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **dr. Hj. Juliarti Juhardi Alwi, MPH;**
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Tumok Manggis, Kabupaten Sambas,
 Provinsi Kalimantan Barat;
2. Nama : **DR. Pabali Musa;**
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Kampung Lorong Sambas, Provinsi
 Kalimantan Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2011 memberi kuasa kepada A.Ambo Mangan, S.H., M.H., Dwi Syafriyanti, S.H., M.H., dan Drs. Frans Sisu Wuwur, S.H., M.A., kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Ambo, Dwi & Wuwur, beralamat kantor di Jalan Purnama Dalam, Komplek Pinangsia Purnama Nomor B.10, Pontianak, Kalimantan Barat, telepon (0561) 6595236, fax (0561) 737222, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 April 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/2011 dengan registrasi perkara Nomor 39/PHPU.D-IX/2011 tanggal 8 April 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan utama permohonan ini adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) tentang Rekapitulasi Daftar Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 berdasarkan Surat Pemberitahuan KPU kepada Bakal Calon pada tanggal 4 Februari 2011 lewat surat bernomor 23/KPU/SBS/I/2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sambas tanggal 29 Maret 2011 *juncto* Surat Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU 12/2008), dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan Berita Acara Pengalihan berwenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008. Dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

3. Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), serta Keputusan KPU Kabupaten Sambas berupa Berita Acara sebagaimana tertera di atas, di mana Pemohon adalah salah satu Pasangan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 dengan Nomor Pendaftaran Nomor 6 tanggal 17 Desember 2010. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tentang Waktu Mengajukan Permohonan

4. Bahwa untuk mengetahui Keputusan KPU Kabupaten Sambas, berupa Berita Acara dan Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan pada hari selasa tanggal 29 Maret 2011, yang merupakan satu kesatuan dan rentetan kejadian sebagaimana Berita Acara pada surat KPU kepada Pemohon pada tanggal 4 Februari 2011, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas, yang pada intinya menyatakan Pasangan Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menyatakan, “permohonan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan Suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan” maka permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 31 Maret 2011 masih dalam tentang waktu yang ditentukan;

Pokok Permohonan

5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Daftar Dukungan Tambahan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, yang menetapkan perihal pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas, bahwa Pasangan Calon Drs. H.M. Sudin Asrin dan Kurniadi, S.E. (Pemohon) dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena adalah tidak logis dan tanpa alasan yang transparan, akuntabel dan proposional pihak KPU Kabupaten Sambas telah menggugurkan dukungan

yang diajukan pada tahap pertama 28.725, yang dinyatakan memenuhi syarat 5.121 suara dukungan, dan tahap kedua 21.207 yang diajukan, yang memenuhi syarat 11.250 dukungan suara yang dianggap sah oleh KPU, jumlah keseluruhan 50.000 dukungan suara yang diputuskan oleh KPU tinggal berjumlah 16.371 suara yang dianggap memenuhi syarat (MS) sehingga Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Sambas;

6. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan rekapitulasi Penghitungan Suara pada waktu rapat pleno KPU Kabupaten Sambas pada tanggal 4 Februari 2011, tidak mengikutsertakan tiga PPS di Kecamatan Jawai diantaranya PPS Desa Bakau, Desa Parit Setia, dan Desa Sarang Burung Usrat, padahal kenyataannya berita acara ada Pemohon terima namun dalam rekapitulasi akhir di KPU tidak terdaftar desa atau PPS sebagaimana dimaksud sebagai contoh PPS Desa Bakau;
7. Bahwa Termohon diduga telah memanipulasi data pendukung Pemohon sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Subah, bahwa dukungan suara yang diajukan oleh Pemohon berjumlah 1.493 suara, namun setelah diverifikasi oleh KPU dalam bentuk rekapitulasi ternyata nilainya nol (0), padahal kenyataannya di kecamatan tersebut adalah tempat kelahiran Pemohon;
8. Bahwa verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sambas berakhir sesuai dengan tahapan yang dijadwalkannya pada tanggal 27 Februari 2011, sedangkan Pengawas Pemilu Kecamatan dilantik pada tanggal 28 Februari 2011, hal ini menimbulkan keraguan pada Pemohon apakah bisa dipertanggungjawabkan hasil kerja KPU dan jajarannya manakala salah satu pilar penyanggah Pemilukada tidak mengiringi tahapan tersebut yaitu Panwaslu Kecamatan, bukanlah hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sambas batal demi hukum karena telah tidak memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa pada saat penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas, KPU tidak mengundang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas, sedangkan mengundang Panwaslu Kabupaten dalam ketentuan perundang-undangan adalah wajib, persoalan hadir atau tidak bukan merupakan keharusan;

10. Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Sambas yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, hanya satu orang saksi dari Pasangan Calon yang membubuhkan tanda tangan sebagai pengakuan terhadap Pasangan Calon yang menang, dengan demikian bahwa pasangan lainnya lewat saksi yang di tunjuk masih meragukan keabsahan hasil Pemilukada oleh KPU Kabupaten Sambas;
11. Bahwa dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Daftar Dukungan Tambahan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sambas *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, seyogyanyalah dibatalkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Dukungan Tambahan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sambas *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
3. Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah minimal 30.000 suara dukungan yang dianggap sah sehingga dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU;

4. Menetapkan pula sebagai Calon Pasangan Perseorangan Bupati dan Calon Perseorangan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2011;

Subsida:

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang disahkan dalam persidangan tanggal 13 April 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sambas;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tingkat Kabupaten Sambas;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tahapan Pelaksanaan Pemilu;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Penyalahgunaan Wewenang PPS;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Verifikasi Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tuntutan dan Permohonan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Penyalahgunaan Wewenang PPS;

10. Bukti P-10 : Fotokopi bukti Penerimaan Laporan;
11. Bukti P-11 : CD rekaman pembicaraan Pasangan Calon Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih, khususnya Pabali Musa;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dewi Rosyani

- Bahwa Pemohon mempunyai dukungan yang cukup, tetapi berdasarkan klarifikasi KPU dukungannya menjadi tidak cukup sehingga gagal untuk menjadi bakal calon;
- Bahwa pada tahapan pelaksanaan oleh KPU Kabupaten Sambas dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sambas yang seharusnya diawasi pelaksanaannya oleh Panwas Pemilu tingkat kecamatan, ternyata tidak diawasi oleh Panwas Pemilu Kecamatan karena Panwas Pemilu Kecamatan dilantik pada tanggal 28 Februari 2011, sedangkan verifikasi faktual oleh KPU dinyatakan selesai pada tanggal 27 Februari 2011, sehingga menimbulkan keraguan bagi saksi tentang legalitas hasil rekapitulasi dan verifikasi penghitungan suara KPU dalam dua kali tahapan, tanpa diikuti oleh adanya pengawas di tingkat kecamatan, sebagai salah satu pilar penyanggah keberlangsungan proses Pemilukada yang terselenggara;
- Bahwa surat Pemohon kepada KPU Kabupaten Sambas Nomor 004/Timper/1/2011 perihal Penyalahgunaan Wewenang PPS yang intinya banyak ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh PPS namun tidak ada tindakan konkrit dari KPU, meskipun telah Pemohon laporkan;
- Bahwa dalam hasil verifikasi administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Pemohon terima dari KPU, banyak dukungan Pemohon dinyatakan ganda oleh KPU dan dinyatakan gugur oleh KPU;
- Bahwa kemudian menurut saksi ada kejanggalan, karena pada pasangan perseorangan lainnya, yakni pasangan Drs. H. Munawar, M.Si dan Dr. Bonefasius Bone, data ganda tersebut masuk sebagai pendukung di pasangan tersebut;
- Bahwa hal ini dapat Saksi buktikan manakala *file* KPU dibuka;

- Bahwa Pemohon telah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Sambas Nomor 005/Timper/1/2011 perihal Permintaan dan Pendapat pada tanggal 10 Februari 2011, namun tidak ada tanggapan sama sekali. Selanjutnya, Pemohon tidak menindaklanjuti surat ke Badan Pengawas Pemilu karena telah beberapa kali Pemohon menghadap ke Panwas Pemilu Kabupaten Sambas, namun dinyatakan telah kadaluwarsa, tanpa dasar hukum yang jelas;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 April 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuure libel*) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa mempelajari dengan seksama permohonan/keberatan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya Mahkamah), sangat nyata bahwa antara posita dan petitum tidak bersesuaian. Selain itu, bentuk dan isi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan materiil, kabur/tidak jelas (*obscuure libel*) karena:

a. Permohonan Pemohon tidak ditandatangani

(1) Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 29 UU MK

ayat (1):

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi;

ayat (2):

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap;

(2) Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah:

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon;

- b. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- c. Pemohon tidak mengajukan petitum/permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahkan Pemohon, tanpa dasar hukum dan fakta perhitungan yang jelas, mengajukan petitum jumlah perolehan suara dukungan minimal 30.000 agar dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU;

Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008 yang menentukan:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu.*
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- c. *Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.*
- d. Objek Permohonan tidak jelas/membingungkan.

Objek permohonan menurut Pemohon pada angka 1 di permohonan adalah:

Berita Acara Termohon tentang Rekapitulasi Daftar Dukungan Bakal Calon Persorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Nomor 23/KPU/SBS/I/2011 pada tanggal 4 Februari 2011. Tetapi pada angka 5 di permohonan, Pemohon berkeberatan dengan Rekapitulasi Daftar Dukungan Tambahan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;

Objek permohonan tersebut, selain membingungkan, juga saling bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008:

Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
3. Bahwa berdasarkan bentuk serta isi permohonan Pemohon, maka harus dikualifikasikan sebagai *error in objecto* karena maksud dan substansi permohonan sesungguhnya mengenai verifikasi faktual terhadap dukungan Pemohon, sehingga bukan perkara yang bisa diajukan ke Mahkamah berdasarkan prosedur sebagaimana ditentukan UU MK dan PMK 15/2008;

Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

1. Bahwa tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah dan menjadi Pemohon. Adanya kepentingan hukum saja tidak dapat serta merta dijadikan dasar mengajukan permohonan;
2. Bahwa pada angka 3 di permohonan, Pemohon mendalilkan sebagai salah satu Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Sambas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011, Pemohon bukan sebagai peserta Pemilukada. Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 15/2008:
Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada.*
4. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak sesuai dengan :
 - a. Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004:
Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. PMK 15/2008:
 - 1) Pasal 1 angka 7:

Pasangan Calon adalah Pasangan Calon peserta PemiluKada.

2) Pasal 1 angka 9:

Pemohon adalah Pasangan Calon PemiluKada.

3) Pasal 3 ayat (1):

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil PemiluKada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

5. Bahwa karena status Pemohon adalah bakal calon, maka berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 *juncto* Pasal 1 *juncto* Pasal 3 PMK 15/2008, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah;
6. Bahwa dengan demikian, eksepsi atau keberatan Termohon sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang didalilkan Termohon dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam posita maupun petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa ditolak apa yang didalilkan Pemohon pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 karena tidak ada dasar dan relevansinya dengan substansi permohonan yang mendasarkan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 *juncto* PMK 15/2008;
4. Bahwa pengakuan Pemohon pada angka 3, di mana Pemohon adalah Bakal Calon Perseorangan yang mendaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 merupakan bukti yang berkekuatan hukum. Dengan pengakuan ini, terbukti Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 9 *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008;

5. Bahwa ditolak apa yang didalilkan Pemohon pada angka 5 karena faktanya, setelah Termohon melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jumlah dukungan yang diperoleh Pemohon tidak memenuhi batas minimal 21.844 dukungan;
 - a. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU 22/2007 antara lain yaitu:

huruf i:

menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Sambas Tahun 2011 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula verifikasi administrasi dan faktual terhadap jumlah dukungan Pemohon sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Verifikasi dilakukan Termohon secara administrasi dan faktual untuk meneliti mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak ada dukungan ganda, tidak ada pendukung yang telah meninggal dunia, tidak ada penduduk yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, tidak ada pendukung yang tidak mempunyai hak pilih dan benar tidaknya dukungan.
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2b) huruf c UU 32/2004:

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat per seratus);
 - d. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011 ditentukan:

Pasal 8 ayat (2):

Bakal calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan:

huruf c:

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat per seratus);

- e. Bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Pemohon harus memperoleh dukungan sebesar 4% (empat per seratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Sambas 546.088 jiwa atau 21.844 dukungan (Surat Keputusan KPU Sambas Nomor 34 Tahun 2010 tentang Jumlah Dukungan Paling Sedikit dan Sebaran Dukungan di Lebih dari 50% Jumlah Kecamatan di Kecamatan Sambas dalam Rangka Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011);
- f. Bahwa Termohon telah menerbitkan Tata Cara Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 14 Nopember 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sambas;
- g. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 08/KPU/SBS/I/2010 tanggal 13 Januari 2011 perihal Petunjuk Verifikasi Dukungan Tambahan Bakal Calon Perseorangan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sambas;
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 93c/KPU/SBS/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 bahwa dari 28.725 dukungan Pemohon, setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon, ternyata dukungan yang memenuhi syarat hanya berjumlah 5.151 dukungan dan dukungan tidak memenuhi syarat sebesar 23.574 jiwa, sehingga masih kurang dari persyaratan dukungan minimal sebesar 21.844 dukungan. Dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat karena terdapat manipulasi data, seperti pendukung telah meninggal dunia, tidak mendukung dan dukungan fiktif. Sebagai contoh adalah:
 - 1) Adanya dukungan dari orang yang sudah meninggal dunia yang terdapat di Desa Sei Deden, Kecamatan Subah atas nama Legirah, Mamono, Sukiyem, Faizin, dan Mukiyen (verifikasi PPS Desa Sei Deden);
 - 2) Adanya pernyataan tidak mendukung yang terdapat di Desa Madak, Kecamatan Subah atas nama Damius, Lisa, Mariana, dan Selly (verifikasi PPS Desa Madak);
 - 3) Adanya dukungan fiktif yang terdapat di Desa Sentebang, Kecamatan Jawai atas nama Jasilah Busu, Aminah, Iskandar, Bun Cui Pin, dan Beni;

- i. Bahwa terdapat pula keberatan dari masyarakat berkenaan dukungan Pemohon. Oleh Termohon diarahkan agar masyarakat yang keberatan tersebut melapor kepada Panwaslu Kabupaten Sambas;
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Pemohon diberikan kesempatan untuk menambah dukungan;
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 4 Februari 2011, Pemohon telah menyerahkan dukungan tambahan sebesar 21.275 dukungan. Setelah dilakukan verifikasi oleh Termohon, dukungan yang memenuhi syarat hanya 11.151 dukungan;
- l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 22/KPU/SBS/II/2011 tanggal 4 Februari 2011, jumlah keseluruhan dukungan Pemohon adalah $5.151 + 11.151 = 16.302$ dukungan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal 21.844 dukungan;

Tabel 1: Jumlah Dukungan Pemohon

Jumlah dukungan Pemohon	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
Dukungan awal 28.725	5.151	23.574
Dukungan tambahan 21.275	11.151	10.124
50.000	16.302	33.698

- m. Bahwa sesuai dengan verifikasi yang memenuhi syarat, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon, sehingga tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sambas Tahun 2011;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang didalilkan Pemohon pada angka 6 karena yang dimaksud Pemohon pada tanggal 4 Februari 2010 bukanlah rekapitulasi penghitungan suara, tetapi rekapitulasi bukti dukungan Pemohon. Perlu diluruskan bahwa di tingkat kabupaten tidak melakukan rekapitulasi hasil PPS, tetapi merekap hasil PPK. Di PPK lah yang melakukan rekapitulasi dukungan di tingkat PPS;
- a. Bahwa Termohon telah mengikutsertakan verifikasi dukungan Pemohon dari tiga Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Jawai yaitu PPS

Desa Bakau, PPS Desa Parit Setia, dan PPS Desa Sarang Burung Usrat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2: Verifikasi Dukungan Pemohon di Kecamatan Jawai

PPS	Jumlah Dukungan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
Desa Bakau			
Tahap 1 Tahap 2 (Dukungan Tambahan)	30 Tidak	2 Diserahkan	22 Tim Kampanye
Desa Parit Setia			
Tahap 1 Tahap 2 (Dukungan Tambahan)	4 Tidak	2 Diserahkan	2 Tim Kampanye
Desa Sarang Burung Usrat			
Tahap 1 Tahap 2 (Dukungan Tambahan)	55 Tidak	23 Diserahkan	22 Tim Kampanye

- b. Bahwa berdasarkan tanda terima berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 18 November 2011 yang diserahkan Drs.H.M. Sudin Asrin dan diterima Drs. Matnoh Abdul Latif (KPU Kabupaten Sambas) bahwa Pemohon tidak menyerahkan berkas dukungan kepada KPU Kabupaten Sambas dari Desa Sarang Burung Usrat;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara dari PPS Sarang Burung Usrat tanggal 20 Nopember 2011, hingga tanggal 19 November 2011 pukul 00.00 WIB, Pemohon tidak menyerahkan berkas dukungan kepada PPS Sarang Burung Usrat;
- d. Bahwa berdasarkan tanda terima berkas tambahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani Drs. H.M. Sudin Asrin (yang menyerahkan) dan diterima Andi Narto (Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kabupaten Sambas) bahwa Pemohon tidak menyerahkan dukungan tambahan dari Desa Bakau dan Desa Parit Setia;
- e. Bahwa hasil verifikasi di PPS Desa Bakau, PPS Desa Parit Setia, dan PPS Desa Sarang Burung Usrat telah dibuat Berita Acara yang ditandatangani

Ketua dan Anggota PPS sesuai dengan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010:

ayat (1):

Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi;

ayat (2):

Berita acara hasil verifikasi dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

- a. *1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon;*
- b. *1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada PPK untuk seluruh Bakal Pasangan Calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;*
- c. *1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;*

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang didalilkan Pemohon pada angka 7 karena Termohon telah melakukan verifikasi faktual oleh PPS dan ternyata tim kampanye Pemohon tidak dapat menghadirkan pendukung secara kolektif sesuai jadwal;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010:

PPS dalam melakukan verifikasi faktual secara kolektif mengundang seluruh pendukung di desa/kelurahan, pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk dan meneliti kebenaran dukungan tersebut, berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon;

 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010:

Apabila tim kampanye Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi serta apabila sampai batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Subah pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2011 adalah:

- 1) Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS sebanyak 1.493 orang;
 - 2) Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat 0 orang;
 - 3) Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat 1.493 orang;
9. Bahwa ditolak apa yang didalilkan Pemohon pada angka 8 karena pelantikan Panwaslu Kecamatan bukanlah menjadi kewenangan Termohon, tetapi merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Sambas. Selain itu, sah tidaknya verifikasi yang dilakukan Termohon tidak ditentukan dengan keberadaan Panwaslu Kecamatan. Justru Termohon sangat mendukung keberadaan Panwaslu agar pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sambas 2011 berlangsung secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil;
- a. Verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan Termohon terhadap dukungan Pemohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Sehingga Berita Acara Termohon Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
 - b. Keraguan Pemohon hanya prasangka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Apalagi Pemohon mendalilkan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon batal demi hukum karena telah tidak memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Pemohon tidak dapat membuktikan aturan mana yang telah dilanggar oleh Termohon. Justru pihak Pemohon yang melakukan pelanggaran dengan memasukkan dukungan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti meninggal dunia, fiktif, dan dukungan ganda;
 - c. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Pemohon;
10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang didalilkan Pemohon pada angka 9 karena tidak ada kewajiban Termohon untuk mengundang Panwaslu kecamatan, dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar, mengada-ada;
11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang didalilkan Pemohon pada angka 10 karena saksi Pasangan Calon yang tidak menandatangani Berita

Acara bukanlah syarat keabsahan hasil Pemilukada Kabupaten Sambas Tahun 2011. Dalam banyak pelaksanaan Pemilukada di berbagai daerah di Indonesia, saksi dari Pasangan Calon yang tidak terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sering tidak menandatangani, walaupun sebelumnya telah dideklarasikan dan disepakati bersama untuk siap menang dan siap kalah;

12. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 86:

ayat (5):

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPUD Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPUD Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon;

ayat (6):

Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah;

13. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan:

ayat (2):

Berita Acara, catatan rekapitulasi dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.

ayat (3):

Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita

acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

ayat (4):

KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota untuk:

- a. saksi Pasangan Calon;*
- b. pengawas Pemilu; dan*
- c. ditempel di tempat umum.*

14. Bahwa ditolak apa yang didalilkan Pemohon pada angka 11 karena produk hukum Termohon yaitu:

- a. Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011;
- b. Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011;
- c. Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011,
- d. Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011;

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sah dan berkekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011

telah menetapkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas 2011 yaitu:

Tabel 3: Rincian Perolehan Suara Masing-Masing Calon Bupati dan Wakil Bupati

No. Urut	Nama pasangan calon	Perolehan suara	Prosentase
1	dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.PH dan DR. Pabali Musa, M.Ag	85.782	34,9852%
2	Drs. H. Darwin Muhammad dan Darso	55.168	22,4996%
3	Ir. H. Prabassa Anantatur, MH dan Ir. H. Hasanusi, MM	67.468	27,5161%
4	Drs. H. Tufitriadi, MM dan H. Perden Firdaus, S.Sos	9.249	3,7721%
5	Drs. H. Munawar, M.Si dan dr. Bonefasius Bone	27.528	11,2270%

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon telah kehilangan alasan yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan Pemohon untuk menjatuhkan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, tanggal 29 Maret 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, tanggal 29 Maret 2011 adalah sah menurut hukum;

Atau;

Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 13 April 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;

4. Bukti T - 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93c/KPU/SBS/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Penelitian Kembali Syarat Administrasi Dukungan;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi tanda terima berkas Tambahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 13 Januari 2011 dari Drs.H.M. Sudin Asrin kepada KPU Sambas;
10. Bukti T - 10 : Fotokopi tanda terima berkas Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas dari Kecamatan Jawai Tahun 2011, tanggal 12 Januari 2011 di PPK;
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Berita Acara tanggal 20 November 2010 tentang Tidak Menerima Berkas Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas oleh PPS Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, pada tahap 1;

12. Bukti T - 12 : Fotokopi tanda terima Berkas Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 tanggal 18 November 2010;
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 95/BA/KPU/SBS/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2010 tentang Jumlah Dukungan Paling Sedikit dan Sebaran Dukungan di Lebih 50% Jumlah Kecamatan di Kabupaten Sambas Dalam Rangka Pengajuan bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 76/KPU/SBS/XI/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Tata Cara Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Surat Nomor 08/KPU/SBS/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Petunjuk Verifikasi Dukungan Tambahan Bakal Calon Perseorangan yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Sambas;
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas

- Tahun 2011;
19. Bukti T - 19 : Fotokopi tanda terima berkas Dukungan dan Berita Acara serta Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 di Kecamatan Subah;
 20. Bukti T - 20 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2011 di Desa Gapura Kecamatan Sambas;
 21. Bukti T -21 : Fotokopi Model BB1-KWK.KPU Perseorangan Pemohon beserta fotokopi KTP;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sukirno

- Bahwa saksi sebagai PPK di Kecamatan Jawai;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2011 dengan jumlah DPT 29.839, yang menggunakan hak pilih 17.152, suara sah 17.152, dan suara tidak sah 266;
- Bahwa ada keberatan secara tertulis dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena ada instruksi dari atasannya;
- Bahwa yang menang dalam PemiluKada di Kecamatan Jawai adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa PPK tetap melakukan verifikasi, setelah verifikasi oleh PPS dan akan dilanjutkan verifikasi tingkat PPK;
- Bahwa PPK melakukan verifikasi terutama rekapitulasi administrasi, kemudian verifikasi oleh PPS dan dimungkinkan lolos dan diketahui oleh PPK dan PPK bisa mencoretnya atau mengeluarkan dari berkas dukungan;
- Bahwa apabila ditemukan verifikasi faktual yang telah dilakukan PPS, maka

pelaksanaan verifikasi faktual berkas dukungan atau yang bersangkutan dengan itu tentu dalam verifikasi faktual berada di Jakarta atau di luar dari desa setempat;

- Bahwa saksi membantah keterangan Pemohon yang menyatakan dalam Pemilukada Sambas berkas dukungan tambahan untuk Desa Setia dan Desa Bakau hasilnya nol untuk Pemohon;
- Bahwa menurut saksi sebenarnya hasil suara Pemohon bukan nol, karena nol itu pengertian PPK, karena sebenarnya saksi sebagai PPK Jawai tidak menerima berkas dukungan untuk dua desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berkas dukungan dari KPU Sambas sehingga tidak ada verifikasi untuk Pemohon;
- Bahwa sehingga untuk Desa Setia dan Desa Bakau Pemohon tidak menerima berkas dukungan;
- Bahwa ada empat desa yang saksi tidak terima berkas dukungannya yaitu Desa S.B. Kolam, Desa Parit Setia, Desa Bakau, dan Desa Dungun Laut;
- Bahwa dukungan yang memenuhi syarat untuk Kecamatan Jawai PPK Jawai berjumlah 711 suara;
- Bahwa maksud nol di sini menurut saksi merupakan hanya redaksi PPK saja, yang artinya PPK tidak menerima berkas dukungan untuk empat desa;
- Bahwa saksi telah melakukan verifikasi untuk tujuh desa di Kecamatan Jawai dengan jumlah seluruhnya 711 orang;

2. Azis Nurdin

- Bahwa saksi sebagai anggota PPK Kecamatan Subah;
- Bahwa verifikasi di tingkat PPS dan PPK telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa dalam memberlakukan verifikasi tingkat PPS, di mana PPS melaksanakan verifikasi administrasi pada Pasangan Calon Pemohon;
- Bahwa pada verifikasi tersebut, jumlah dukungan yang disampaikan kepada PPS sebanyak 1.493 suara;
- Bahwa untuk hasil verifikasi administrasi dan faktual, Tim Pasangan Calon ada yang datang langsung ke desa menemui PPS dan ada yang tidak hadir sama sekali;
- Bahwa saksi melakukan monitoring untuk empat desa, di antaranya Desa

Mukti Raharja;

- Bahwa verifikasi untuk Pasangan Calon Drs.H.M.Sudin Asrin dan Kurniadi, S.E di lakukan selama lima hari;
- Bahwa karena tim sukses Pasangan Bakal Calon Sudin dan Kurniadi tidak bisa hadir pada hari yang telah ditentukan sehingga Bakal Pasangan Calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat walaupun tetap diverifikasi secara administrasi tetapi verifikasi faktualnya tidak dijalankan sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 8/KPU-Sambas/01/2011 perihal tentang Petunjuk Verifikasi Dukungan Tambahan Calon Perseorangan;
- Bahwa tentang teknis verifikasi tahap kedua administrasinya dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 yang diverifikasi sama dengan tahapan yang pertama, yaitu tentang jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP, alamat pendukung, tanda tangan, usia, dan sebagainya;
- Bahwa, pada saat verifikasi tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011, tim sukses berkoordinasi dengan PPS, karena verifikasi tahap kedua ini adalah sifatnya kolektif, maka tim sukses harus menghadirkan para pendukungnya untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa pada saat verifikasi di desa, tim sukses Pemohon tidak hadir pendukungnya sehingga berdasarkan aturan yang berlaku, apabila tidak bisa mendatangkan dukungan, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- Bahwa aturan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 13 April 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 telah terlaksana dengan baik, hasilnya telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Bupati Sambas Tahun 2011;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 PMK 15/2008 yang menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada *juncto* Pasal 3 ayat (1) “*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon, b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon*”; Pasal 3 ayat (2) “*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*”; *juncto* Pasal 4 “*Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”;

Berdasarkan ketentuan dalam PMK 15/2008 tersebut, maka pihak Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau bukan merupakan pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada Kabupaten Sambas Tahun 2011 karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Sambas Tahun 2011;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pihak Terkait mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011;
2. Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Bupati Sambas Tahun 2011;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis kiranya dapat memutuskan;

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima tanggapan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-2, pada tanggal 14 April 2011 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, tanggal 29 Maret 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, tanggal 29 Maret 2011;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 bertanggal 29 Maret 2011, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

bertanggal 29 Maret 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, bertanggal 29 Maret 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemiluada, yakni Pemiluada Kabupaten Sambas sesuai Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, bertanggal 4 Februari 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, bertanggal 29 Maret 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, bertanggal 29 Maret 2011 (vide Bukti P-1, P-2, P-3 = Bukti T- 6, T -18 = Bukti PT-2), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa,

mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 08 Tahun 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, bertanggal 10 Februari 2011, dan Berita Acara Nomor 35/KPU/SBS/II/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, bertanggal 10 Februari 2011, Pemohon **bukan** Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Sambas Tahun 2011. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam sengketa Pemilukada tidak harus sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon, karena berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 25 November 2010, dan putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 30 Desember 2010, dengan alasan-alasan tertentu Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon meskipun bukan merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di tetapkan oleh KPU Kota Jayapura dan KPU Kabupaten Kepulauan

Yapen;

[3.7] Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 25 November 2010, para Pemohon sebelumnya melalui Keputusan KPU Kota Jayapura sudah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, lalu dicabut begitu saja oleh KPU Kota Jayapura dan menyatakan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, sehingga Mahkamah mempertimbangkan bahwa KPU Kota Jayapura sebagai Termohon tidak konsisten dalam keputusannya dan oleh karena itu Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon untuk mengajukan permohonan, mengabulkan permohonan para Pemohon, memerintahkan kepada KPU Jayapura untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS se-Kota Jayapura dengan mengikutkan para Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dalam Pemilukada Tahun 2010;

[3.8] Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 30 Desember 2010 setelah KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan keputusan yang menyatakan para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilukada 2010, para Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menggugat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang menyatakan para Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi sehingga mereka tidak bisa ikut sebagai kontestan dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010. PTUN Jayapura dalam putusannya Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 23 Agustus 2010 mengabulkan petitum angka 3 gugatan Pemohon yaitu "Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang memperbaiki Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 dan menetapkan Penggugat atas nama Ir. Marines Worobay dan Bolly Frederik, S.H., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2010". Terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan upaya hukum banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 31 Agustus 2010. Mahkamah dalam putusan *a quo*, pada pertimbangannya paragraf [3.18] angka 4 antara lain, mempertimbangkan oleh karena dalam kasus *a quo*

Termohon mengajukan upaya banding terhadap Putusan PTUN Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 23 Agustus 2010 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 31 Agustus 2010, maka seharusnya Termohon menunda terlebih dahulu penetapan Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Mahkamah memutuskan memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen), melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh Pasangan Calon;

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon sama sekali tidak menggunakan upaya hukum menggugat Termohon ke PTUN yang bersangkutan. Termohon juga tidak pernah mengeluarkan keputusan yang menyatakan Pemohon memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas untuk Pemilu Tahun 2011 sebagaimana yang terjadi dalam perkara sengketa Pemilu Kota Jayapura dan Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada sisi lain Termohon sudah melakukan verifikasi Pasangan Calon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak melakukan keberatan dengan mengajukan gugatan ke PTUN atas putusan Termohon mengenai penetapan Pasangan Calon peserta Pemilu Kabupaten Sambas Tahun 2011 sehingga menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam permohonan ini;

[3.10] Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sejalan dengan pertimbangan Mahkamah di atas sehingga eksepsi Termohon tersebut dinyatakan beralasan hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka tenggang waktu pengajuan permohonan serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon beralasan hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang

Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando